



Fungsi Dewan Hak Asasi Manusia Eropa Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Hungaria Berdasarkan Piagam Hak Asasi Manusia Eropa

Brian Stevano Ukru¹, Josiana Augustina Yvonne Wattimena²,
Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : brianukru0@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Offenses; European Council of Human Rights; Liability.

Kata Kunci:

Pelanggaran; Dewan Hak Asasi Eropa; Tanggung Jawab.

Abstract

Introduction: The function of the European Human Rights Council in dealing with human rights violations against refugees and asylum seekers in Hungary and the form of accountability of the Hungarian State based on the European Human Rights Charter.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze how the European Human Rights Council functions in dealing with human rights violations in Hungary based on the European Human Rights Charter.

Methods of the Research: The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results obtained are to explain that the function of the European Human Rights Council is to guarantee the protection of human rights for refugees and asylum seekers. The form of responsibility of the Hungarian State under the European Charter of Human Rights.

Abstrak

Latar Belakang: fungsi Dewan HAM Eropa dalam menangani pelanggaran HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka di Hungaria serta bentuk pertanggungjawaban Negara Hungaria berdasarkan Piagam HAM Eropa.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Fungsi Dewan Hak Asasi Manusia Eropa Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Hungaria Berdasarkan Piagam Hak Asasi Manusia Eropa

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah menjelaskan bahwa Fungsi Dewan HAM Eropa untuk menjamin perlindungan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka. Bentuk tanggung jawab Negara Hungaria berdasarkan Piagam HAM di Eropa

1. Pendahuluan

Secara fundamental untuk memahami hakekat HAM terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. "Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya."¹

Mengacu pada defenisi hak tersebut maka, yang dimaksud dengan HAM adalah "hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia."² Berangkat dari pemahaman di atas, sesungguhnya HAM ialah seperangkat hak yang bersifat kodrati yang tidak boleh diabaikan ataupun dihiraukan oleh siapapun serta berkonsepkan *universal* yang mana, tidak dapat dibatasi ataupun dilarang oleh waktu dan kondisi. Seorang filsuf dari Inggris abad ke 17, Jhon Locke menyatakan bahwa HAM adalah:

Adanya hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Justru negaralah yang harus melindungi dan melayani hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu.³

Secara teoritis jika mengacu pada defenisi Jhon Locke hendak menitikberatkan bahwa negara adalah penjamin hak seseorang. Negara harus bersifat aktif, beradaptasi namun juga responsive dalam melihat HAM sebagai bagian penting. Mengusahakan suatu masyarakat yang damai, tenang dan adil maka negara memberikan peluang untuk HAM bereksistensi. HAM sendiri tercipta disebabkan oleh komponen masyarakat dan negara. Tindakan-tindakan yang dapat mengganggu hak seseorang harus ditapis sejak dini guna memberikan keleluasan bagi hidup seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Hubungan HAM tercipta dari adanya aspek objektif dan subjektif. Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif.

Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif vv karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.⁴

¹Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 199.

² Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, h.11.

³ A, Widiada Gunakaya, *Hukum Hak asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, , 2017, 1.

⁴ E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kansius, 2002, h. 32-33.

Pada dasarnya HAM dapat berjalan secara optimal jika tidak ada gangguan. Gangguan ini dapat terjadi jika terdapat pelanggaran HAM, secara umum pelanggaran HAM dipahami sebagai suatu sistem atau carayang secara langsung merugikan ataupun tidak memperdulikan hak seseorang dengan cara melanggar dan menindas hidup seseorang walaupun secara sadar ataupun tidak. Untuk memberikan rasa perlindungan bagi seluruh masyarakat dari gangguan di atas, maka lahirlah dewan HAM Eropa yang berfokus untuk memberikan perlindungan HAM pada Wilayah Eropa adapun fungsi Dewan HAM Eropa yakni:

Mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Badan Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal. Meskipun tanggung jawab utama dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia ada pada negara, Uni Eropa mengakui bahwa individu, kelompok, dan badan masyarakat seluruhnya memainkan peranan penting dalam memperjuangkan masalah hak asasi manusia.⁵

Dalam *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights* (2005), terdapat dua prinsip utama dalam pernyataan yang berkaitan dengan martabat dan hak-hak asasi manusia yaitu:

- 1) Martabat Manusia, hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar harus sepenuhnya dihormati.
- 2) Kepentingan dan kesejahteraan perorangan seharusnya diberi prioritas di atas kepentingan satu-satunya dari ilmu pengetahuan atau masyarakat.⁶

Kewajiban positif menuntut negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Negara akan dianggap melanggar kewajiban ini jika mereka gagal mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh swasta, tidak menyelidiki perkaranya, tidak menghukum pelakunya, atau tidak memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran tersebut.⁷ Dalam Pasal (3), (5), (13) dan (14) *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 (selanjutnya disebut UDHR 1948) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Deklarasi Hak Asasi Manusia, mengatur:

- a) Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. (Pasal 3)
- b) Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina. (Pasal 5)
- c) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- d) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. (Pasal 13)

⁵http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/468/pdf_354, Diakses pada tanggal, 20 November 2021.

⁶ Arman Anwar, Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Di Bidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM dan Hukum Kesehatan di Indoonesia, *SASI* 17, .no. 4, (2010): 39-51

⁷*Hak Asasi Manusia*, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 31 Juli 2021.

- e) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- f) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa- Bangsa. (Pasal 14).

Mengacu pada ketentuan dasar hukum HAM di atas maka, setiap orang harus ada dalam perlindungan oleh negara. Pelanggaran HAM yang selalu terjadi hampir di setiap tempat atau negara hendak menjadi perhatian serius untuk dilihat. Berdasarkan aspek bahwa semua orang memiliki hak kodrati yakni HAM maka sudah sepantasnya tidak boleh ada lagi pelanggaran HAM. Sebaliknya pelanggaran HAM yang terjadi di Negara Hungaria berlangsung kepada para pengungsi dan pencari suaka. Pada hal dalam para pengungsi dan pencari suaka merupakan bagian dari objek yang harus dilindungi berdasarkan UDHR 1948 dan *Draft Article International Law Commission* 2001 mengenai bagaimana pertanggung jawaban negara Hungaria dalam menangani tindakan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai hukum internasional. Negara Hungaria adalah negara yang terletak di Benua Eropa Tengah dengan letak Negara Hungaria yang dekat dengan Negara Austria dan kemudian Negara Austria sangat dekat dengan Negara Jerman sehingga banyak pengungsi yang menganggap bahwa Negara Hungaria adalah negara yang strategis, baik jika dijadikan sebagai suaka maupun sebagai negara transit untuk ke Negara Jerman dan Negara Eropa Barat lainnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Dewan Hak Asasi Manusia Eropa Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Seperti ada ungkapan bahwa "HAM adalah hak kodrati yang langsung diberikan oleh Tuhan" ternyata sangat tepat sasaran. Ungkapan ini mengindikasikan serta menyampaikan bahwa setiap manusia yang berada di dunia memiliki hak-hak sebagai bentuk kebebasan. HAM seringkali dikontekskan dengan kebebasan, oleh karena berbagai macam pelanggaran HAM yang terus membatasi ruang gerak manusia. Lahirnya pelanggaran HAM diakibatkan atas keegoisan, tidak menghargai dan merusak jati diri seorang manusia dengan sarana tidak memperdulikan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

HAM sangat esensial keberadaannya dalam diri manusia, oleh karena HAM dipandang bukan lagi sebagai bentuk kebebasan namun juga penghormatan terhadap jati diri manusia sehingga Sebelum membahas pengaturan pelanggaran HAM dalam instrument Hukum HAM Internasional, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM.

Kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.⁸

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Penerapan unsur normatif tersebut mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Secara lebih konkrit, HAM diartikan sebagai suatu hak moral universal, sesuatu yang semua di manapun terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tidak seorang pun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia, secara sederhananya karena ia adalah manusia.⁹ Selain itu secara teoriti HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara invididu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.¹⁰

Pengaturan HAM dalam hukum internasional menjamin suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud ialah adanya aspek legalitas. Hubungan lain dari diaturnya HAM dalam instrument hukum internasional menjadi tonggak kuat setiap negara untuk juga mengimplmentasikannya dalam hukum nasional pula. Lahirnya HAM bukan tanpa alasan, oleh karena setiap manusia memiliki kehidupan yang bersifat bebas dan dengan tetap mengacu pada tatanan yang telah diatur seperti dalam instrument hukum HAM internasioal. Selain itu pengertian HAM juga menjamin kehidupan yang aspeknya terlindungan sehinga dengan begitu terdapat unsur-unsur dari pengertian HAM yakni:

- 1) HAM memiliki sifat kodrati atau sifat yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun;
- 2) HAM adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan sehingga harus mendapatkan perlindungan dan keseimbangan; dan

⁸James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Utama, 1996, h. 8

⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, , 1992, h. 102.

¹⁰ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV. Yani's, , 2006, h. 33-34.

- 3) HAM adalah konsep yang bersifat objektif, artinya terdapat hak-hak baik secara sendiri lahir dari pribadi manusia maupun dari penetapan dalam instrument hukum Internasional.

Ibarat kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi, maka bergitu pula kedudukan HAM dalam diri manusia di maan seringkali hak-hak manusia juga tidak diperdulikan dengan tepat, baik yang terjadi dari manusia dengan manusia maupun manusia dengan subjek hukum internasiona yakni negara, problematika atau persoalan ini kemudian sebut sebagai pelanggaran HAM. "Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya."¹¹

3.2 Tanggung Jawab Negara Hungaria Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Implikasi atau dampak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang atau negara sangatlah memberi pengaruh bagi subjek yang menjadi target, hal ini menjadikan keseriusan bagi semua pihak dan lembaga internasional untuk tanggap dan cepat dalam merespon tindakan tersebut. Sebagai negara yang modern tentu Negara Hungaria tidak lepas dari peristiwa atau tindakan pelanggaran HAM, ini berarti ada kondisi di mana HAM tidak diperdulikan dengan baik, Namun, sebelum membahas tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Negara Hungaria maka penting sekali untuk mengetahui profil dari Negara Hungaria.

Profil Negara Hungaria menjadi sangat penting dalam melihat posisinya sebagai bagian dari pintu atau gerbang bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke kawasan Eropa. Dengan demikian berikut ini profil dari Negara Hungaria, Negara Hungaria atau dengan sebutan lain Negara Hongaria (bahasa Hongaria: *Magyarország*) adalah sebuah negara terkurung daratan di Eropa tengah. Memiliki territorial dengan garis lintang 45°-49° Lintang Utara dan garis bujur 16°-23° Bujur Timur.¹²

Posisi Negara Hungaria yang dikategorikan elemen utama bagi kawasan Eropa juga mempererat hubungannya dengan lembaga internasional seperti NATO dan OECD. Selain dari pada itu permasalahan yang juga serius dalam perkembangan kawasan Hungaria juga menjadi rentan terjadinya pelanggaran HAM, sebagai kawasan yang memiliki arti penting bagi perkembangan Benua Eropa, maka pula mengindikasikan akan rawan terjadinya pelanggaran HAM, terkait pelanggaran HAM di Negara Hungaria pada umumnya terjadi bagi pengungsi atau pencari suaka. Tahun 2014, Hungaria telah menerima pengungsi-pengungsi dan pencari suaka di mana menurut UNHCR, Hungaria menjadi negara urutan ke-9 (sembilan) sebagai 10 (sepuluh) negara yang paling banyak menerima pengungsi, yaitu sebanyak 41.400 (empat puluh satu ribu empat ratus orang) permohonan suaka dan jumlahnya pun terus bertambah."¹³ Hingga pada tahun 2015, Hungaria menjadi negara kedua di Uni Eropa yang paling banyak menerima permohonan suaka. Pada tahun 2015,

¹¹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 49-50.

¹² <https://www.geologinesia.com/2020/01/profil-negara-hongaria.html>, diakses pada tanggal 04 November 2021.

¹³ European Stability Initiative. *The 2015 Refugee Crisis through Statistics*. Berlin: European Stability Initiative, 2015, h. 6.

angka permohonan suaka mencapai 174.435 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima orang). Jumlah permohonan suaka di Hungaria tersebut naik hingga 323% (tiga ratus dua puluh tiga persen).¹⁴

Akibat dari banyaknya pengungsi dan pemohon suaka tersebut maka Negara Hungaria pun menanggukhan pemberian suaka. Sebagai bentuk penolakan dan penanggukan maka Negara Hungaria mengumumkan rencana untuk membangun pagar setinggi empat meter sepanjang 175 (seratus tujuh puluh lima kilometer) dari perbatasan dengan Negara Serbia, untuk membendung arus imigran gelap. "Selain itu, angka dari pemerintah menunjukkan polisi Negara Hungaria telah menangkap lebih dari 60.000 orang yang mencoba memasuki Negara Hungaria secara ilegal, dibandingkan dengan sekitar 43.000 (empat puluh tiga ribu orang) sepanjang tahun 2014."¹⁵Tahun 2015 pagar tersebut selesai dibangun pada 15 September, berupa pagar lapis dua yang terbuat dari kawat dan duri dengan tinggi tiga meter. "Selain membuat pagar sebagai bentuk penolakan pengungsi dan pencari suaka maka, pada Juli tahun 2015, Negara Hungaria mengamandemen undang-undang suaknya (*Asylum Act*)."¹⁶ Adapun amandemen dari undang-undang ini menimbulkan beberapa permasalahan yang kontekstual terkait pemohon suaka dan pengungsi yang akan memasuki Negara Hungaria, perubahan tersebut antara lain:

- 1) Hungaria sebagai negara tujuan suaka atau *first country of asylum* mengakui Serbia sebagai negara ketiga yang aman untuk para pencari suaka atau *safe third country* yang mana menyebabkan penolakan otomatis terhadap 99% (sembilan puluh sembilan persen) permintaan suaka (di mana 99% dari pencari suaka yang masuk ke Hungaria datang dari Serbia) tanpa ada pertimbangan untuk kebutuhan perlindungan sama sekali.
- 2) Peninjauan ulang yang tidak efektif terhadap kasus-kasus suaka, dengan tenggat waktu yang terlalu singkat untuk mengajukan banding maupun bagi hakim untuk mengambil keputusan, tanpa penanggukan dan tanpa wawancara pada proses peninjauan ulangnya; dan
- 3) Membuat landasan hukum sendiri untuk secara resmi mentoleransi penuh atau sesaknya pengungsi di daerah perbatasan Hungaria dan Serbia;
- 4) Memberi izin Kantor Imigrasi dan Kewarganegaraan untuk mewajibkan para pencari suaka untuk menghubungi negara asal mereka selama prosedur penerimaan suaka.¹⁷

¹⁴ Eurostat, Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015, Eurostat, Maret 2016, diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6> pada 04 November 2021

¹⁵<https://www.voaindonesia.com/a/hungaria-tanggukhan-aturan-pemberian-suaka/2835181.html>, diakses pada tanggal 04 November 2021.

¹⁶Act LXXX of 2007 on asylum, *Asylum Act*, dalam http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110880.297984, diakses pada tanggal 05 November 2021.

¹⁷Government Decree 191/2015 (VII. 21.) on the national list of safe countries of origin and safe third countries, *Asylum Government Decree*, dalam http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176824.296526, diakses pada tanggal 05 November 2021.

- 5) Mengizinkan pembangunan zona transit (*transit zone*), tempat didirikannya bangunan untuk kebutuhan prosedur imigrasi dan suaka, yang berjarak 60 meter dari perbatasan Hungaria.¹⁸

Selain itu Negara Hungaria melalui Parlemen Hungaria pula menyetujui undang-undang baru pada Tahun 2017 yang menghendaki semua pencari suaka ditahan di kamp-kamp di perbatasan selatan negara itu sementara aplikasi mereka sedang diproses. Tanah, wilayah, sumber daya alam adalah identic dengan HAM masyarakat adat atas hidup, dan pangan adalah bagian dari hak mereka untuk keberlanjutan hidup. Tanah bagi mereka adalah *raison d'être* bagi keseluruhan eksistensi hidup mereka.¹⁹

Menurut undang-undang baru yang disahkan ini, para migran akan ditempatkan di peti kemas yang telah dimodifikasi, dan tidak akan diizinkan untuk meninggalkan tempat penahanan kecuali mereka memilih untuk pergi ke Serbia. Akibat dari dikeluarkannya undang-undang ini Badan pengungsi PBB mengatakan sangat prihatin dengan undang-undang ini oleh karena hukum internasional dan Uni Eropa menyatakan pencari suaka hanya dapat ditahan ketika penahanan itu adalah perlu. Juru bicara UNHCR Cecile Pouilly mengatakan undang-undang untuk pengungsi dan pemohon suaka ini akan secara fisik dan psikologis berdampak mengerikan pada wanita, anak-anak dan orang-orang yang sudah sangat menderita.²⁰

Ada 2 (dua) ukuran dalam melihat bahwa negara turut serta dalam menjaga penegakan HAM, yakni tanggung jawab negara dan juga perlindungan hukum bagi HAM itu sendiri. Tentu kedua hal ini selalu berjalan berdampingan guna mempromosikan betapa penting HAM bagi diri manusia. Dalam perkembangannya HAM mengalami gejolak dan tantangan hal ini yang dengan cepat mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM yang secara terstruktur. Persoalan HAM bukan hanya meluas pada cakupan kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi, misalnya genosida, kejahatan perang dan agresi militer namun rentan sekali pelanggaran HAM terjadi hampir pada setiap garis kehidupan masyarakat internasional.

Kerentanan dan masifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Negara Hungaria akibat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memicu kontroversi akan hakekat hukum HAM internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya akan pelanggaran HAM di Negara Hungaria maka perlu adanya tanggung jawab semua pihak terhadap persoalan tersebut baik bersifat eksternal melalui lembaga internasional dan non internasional maupun dalam internal atau dalam Negara Hungaria sendiri. Jika di amati dan dilihat bahwa gelombang pengungsi yang datang ke Hungaria memang tidak sedikit sehingga peluang yang kemudian terbentuk ialah aspek dari HAM itu sendiri.

¹⁸ Act LXXX of 2007 on the borders of the state, Asylum Act, dalam http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110880.297984, 05 November 2021.

¹⁹ J. A. Y Wattimena. Prinsip-Prinsip Penanaman Modal Asing dan Implimentasinya pada Masyarakat Hukum Adat. *In Kumpulan Tulisan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. Ambon: Anugerah Sejati, 2013, h. 96.

²⁰ <https://www.voaindonesia.com/a/hungaria-setujui-penahanan-bagi-semua-pencari-suaka/3752899.html>, diakses pada tanggal 05 November 2021.

An Introduction to International Protection, Protecting Persons of Concern to UNHCR salah satu buku yang membahas tentang peran dan fungsi UNHCR menyatakan bahwa: “*Each State is responsible for ensuring that the rights of its citizens are respected. The need for international protection therefore only arises when this national protection is denied or is otherwise unavailable. At that point, the primary responsibility for providing international protection lies with the country in which the individual has sought asylum. All States have a general duty to provide international protection as a result of obligations based on international law, including international human rights law and customary international law. States that are parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and/or or its 1967 Protocol have obligations in accordance with the provisions of these instruments.*” “Atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (Setiap Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak- hak warganya dihormati. Perlunya perlindungan internasional karena itu hanya muncul ketika perlindungan nasional ini ditolak atau dinyatakan tidak tersedia. Pada saat itu, tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional terletak pada negara di mana individu telah meminta suaka. Semua Negara memiliki kewajiban umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai akibat dari kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional. Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan / atau Protokol 1967 memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan instrumen ini)”²¹.

Penekanan penting adanya tanggung jawab negara mencakup pula tempat di mana pengungsi atau pencari suaka itu berada, walaupun secara hukum nasional melarang akan hal ini. Seperti halnya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Negara Hungaria, faktor utama yang harusnya dikedepankan oleh Negara Hungaria ialah tanggungjawab akan perlindungan. Kebijakan pemerintah Hungaria seperti penempatan zona transit hingga sampai pada pengenaan sanksi pidana bagi mereka yang mencoba menolong pengungsi dan pencari suaka untuk masuk ke Negara Hungaria adalah serangkaian proses halus yang digunakan untuk menolak pengungsi dan pencari suaka, esensi ini jelas menjadikan keprihatinan tidak konsistennya melindungi pengungsi dan pencari suaka, padahal jika merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) *The Convention relating to the Status of Refugees* 1951 yang menyatakan bahwa: “Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”.

Bentuk penolakan yang terjadi di Negara Hungaria tentu bertabarakan jelas dengan ketentuan ini dan tidak menjamin tanggung jawab akan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 di atas pula mengenal Prinsip *non-refoulement* yang pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan/atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human right concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*). “Larangan

²¹ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005, h. 12.

pengusiran atau yang dikenal dengan istilah prinsip *non-refoulement* merupakan suatu tonggak dalam hukum internasional. Pasal 33 yang berisi prinsip *non-refoulement* ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip ini pun mengikat negara-negara bukan peserta konvensi 1951.”²² Seperti yang diketahui bahwa Negara Hungaria telah meratifikasi Konvensi tentang pengungsi, maka sudah sewajarnya harus mengikuti dinamika tanggungjawab perlindungan HAM. Berdasarkan *Declaration of Human Rights* 1948 pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*” Atau yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran)“.

Ketentuan dirasa tegas dan eksplisit akan pentingnya perlindungan bagi pengungsi di wilayah Hungaria, kebebasan HAM namun dengan tetap memperhatikan aturan hukum tentang pengungsi dan pencari suaka mesti menjadi parameter bagi Negara Hungaria untuk mengimplementasi hak dan kewajibannya sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tentang pengungsi. Untuk itu ada beberapa golongan tanggung jawab negara Hungaria dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka yakni:

- 1) *Refugees and asylum-seekers* (Para pengungsi dan Pencari Suaka);
- 2) *Returnees* (Orang-Orang yang Kembali);
- 3) *Stateless persons* (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan); dan
- 4) *Internally displaced persons / IDPs* (Pengungsi Internal / Dalam Negeri).

Lalu bagaimana dengan bentuk tanggungjawab Negara Hungaria dalam perlindungan HAM. Seperti yang disampaikan di atas bahwa perlindungan bagi pengungsi yang datang baik ke Eropa secara umum maupun ke Negara Hungaria akan mendapatkan perlindungan, adapun tanggung jawab perlindungan Negara Hungaria, yakni:

- 1) Melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Negara Hungaria, di mana dalam karya Iin Karita Sakharina dan Kadarudin dengan judul “*Hukum Pengungsi Internasional*” menyatakan bahwa: “*Cooperation among States is also vital for resolving refugee problems, particularly when there is a sudden and massive displacement of people across borders. International action can significantly reduce the burden faced by frontline States. Initiatives can include efforts to resolve the political crisis in the refugee-producing country, financial and material aid to help countries of asylum provide for refugees, and offers to resettle members of the refugee population. UNHCR has a critical role in mobilizing and coordinating such international responsibility and burden-sharing initiatives*” (Kerja sama antar Negara ini juga penting untuk menyelesaikan masalah pengungsi, terutama ketika ada perpindahan / arus pengungsian secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar di seluruh perbatasan. tindakan internasional dapat secara signifikan mengurangi beban yang dihadapi oleh perbatasan negaranegara. Inisiatif dapat mencakup upaya untuk menyelesaikan krisis politik di negara, bantuan keuangan dan material pengungsi untuk membantu negara-negara suaka menyediakan fasilitas bagi pengungsi, dan menawarkan untuk memukimkan kembali anggota

²² Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional”, *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 434-449

pengungsi tersebut. UNHCR memiliki peran penting dalam memobilisasi dan mengkoordinasikan bidang tanggung jawab dan pembagian beban inisiatif internasional).²³

Negara Hungaria dapat bekerjasama dengan Negara di kawasan Eropa, terlebih lagi negara yang warganya menjadi pengungsi dan pencari suaka, semisalnya bekerja sama dalam penanganan dan pembentukan kesepakatan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suka. Kerja sama dengan negara lainnya juga memiliki dampak yang luar biasa dari berbagai sisi, apalagi sisi kemanusiaan tidak lepas dari tanggung jawab negara. Negara sebagai subjek hukum internasional berkontribusi memberikan bantuan apabila diperlukan. Kerja sama dengan negara lain juga merupakan aktualisasi dari misi kemanusiaan yang digaungkan dalam berbagai kebijakan dalam prinsip hukum internasional.

- 2) Melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dalam penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka di kawasan Hungaria. Negara Hungaria dalam tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka ialah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga internasional, dalam artian lembaga yang menangani masalah pengungsi baik secara global maupun di kawasan Eropa. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain seperti: *UNHCR, World Food Programme / WFP, United Nations Children's Fund / UNICEF, World Health Organization / WHO, United Nations Development Programme / UNDP, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights / OHCHR and European Asylum Support Office*. Lembaga-lembaga ini datang dari berbagai sisi baik ekonomi, pangan, kesehatan, pendidikan maupun anak-anak.

Perlindungan yang diberikan mejadi hal penting hampir di setiap negara bagi para pengungsi yang datang atau mencari suaka, ini menjadikan menjadi peran penting bagi Negara Hungaria dalam menangani gelombang pengungsi, di samping itu Dewan HAM Eropa pula tidak kala penting dalam melihat isu kemanusiaan dalam konsep pelanggaran HAM yang terjadi ini sehingga dapat secara bersama menangani persoalan tersebut.

4. Kesimpulan

Fungsi Dewan HAM Eropa dalam menangani pelanggaran HAM di Negara Hungaria menjadi sangat penting, hal ini ada 3 (tiga) hal utama fungsi Dewan HAM Eropa terhadap permasalahan tersebut yakni: (1) Fungsi Dewan HAM Eropa untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM; (2) Fungsi Dewan HAM Eropa menyaring kasus yang layak diajukan ke *European Courth of Human Rights*; dan (3) Fungsi Dewan HAM Eropa untuk menjamin perlindungan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka. Bentuk tanggung jawab Negara Hungaria berdasarkan Piagam HAM di Eropa ialah mengaju pada 3 (tiga) aspek penting yakni (1) Melakukan peninjauan terhadap regulasi atau ketentuan hukum yang dibuat oleh Negara Hungaria dengan cara memasukan aspek perlindungan hukum yang sesuai dengan konvensi pengungsi atau dasar hukum yang berada pada kawasan Eropa; (2) Melakukan aspek pencegahan dengan cara bekerja sama dengan lembaga maupaun negara

²³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016, h. 44.

lain guna mewujudkan kesetaraan kemanusiaan bagi kaum pengungsi dan pencari suaka; dan (3) Memberikan akses yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional bagi pengungsi dan pencari suaka, agar efektif dan tepat. Tanggung jawab ini dengan tetap mengutamakan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka dengan cara bekerja sama baik dengan negara-negara maupun dengan organisasi internasional.

Daftar Referensi

- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV. Yani's, , 2006.
- A, Widiada Gunakaya, *Hukum Hak asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, , 2017.
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arman Anwar, Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Di Bidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM dan Hukum Kesehatan di Indoonesia, *SASI* 17, .no. 4, (2010): 39-51.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kansius, 2002.
- European Stability Initiative. *The 2015 Refugee Crisis through Statistics*. Berlin: European Stability Initiative, 2015.
- Eurostat, Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015, Eurostat, Maret 2016, diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>.
- Government Decree 191/2015 (VII. 21.) on the national list of safe countries of origin and safe third countries, Asylum Government Decree, dalam http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176824.296526.
- http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/468/pdf_354.
- <https://www.geologinesia.com/2020/01/profil-negara-hongaria.html>,
- <https://www.voaindonesia.com/a/hungaria-tanggguhkan-aturan-pemberian-suaka/2835181.html>.
- <https://www.voaindonesia.com/a/hungaria-setujui-penahanan-bagi-semua-pencari-suaka/3752899.html>.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Utama, 1996.
- J.A.Y. Wattimena. Prinsip-Prinsip Penanaman Modal Asing dan Implimentasinya pada Masyarakat Hukum Adat. *In Kumpulan Tulisan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. Ambon: Anugerah Sejati, 2013.

- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, , 1992.
- Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional", *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 434-449.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005.